



LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022

INSPEKSI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH
SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Pengelolaan informasi publik di lingkungan BPK dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dimaksud adalah informasi publik yang berada di bawah kewenangan BPK. Dalam Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 dinyatakan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain melalui situs *web* BPK dan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) merupakan salah satu tanggung jawab dari subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. PIK berfungsi sebagai salah satu sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan hasil pemeriksaan BPK, serta informasi dan pengaduan lainnya terkait dengan kinerja BPK. Dengan adanya PIK maupun media lain seperti e-ppid, e-mail, dan surat, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan maupun menyampaikan pengaduannya. Banyaknya data permohonan informasi maupun pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun 2022 menunjukkan bahwa masyarakat memberikan apresiasi tinggi atas peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.

Untuk merangkum kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2022, maka disusunlah Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik juga merupakan salah satu pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Padang, 13 Februari 2023

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat




Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA

DAFTAR ISI

1	KATA PENGANTAR
2	DAFTAR ISI
3	MAKLUMAT PELAYANAN
4	RESUME
5	GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
8	FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
12	REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
20	INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

LAMPIRAN





MAKLUMAT PELAYANAN

SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITERAPKAN DAN MENGACU PADA PERATURAN SERTA PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

RESUME

Pelayanan Publik

Permintaan Informasi : 200

Pengaduan Masyarakat : 18

Keberatan Informasi : 0


Mayoritas Jenis/ Topik

Permintaan Informasi : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaduan Masyarakat : Dugaan Tindak Pidana Korupsi

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BPK menyadari pentingnya keterbukaan informasi bagi publik dan konsekuensi yang ditimbulkan jika tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, BPK telah menindaklanjuti hal tersebut dengan menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada BPK, yang didalamnya mengatur mengenai pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPK serta Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagai sarana penerimaan permintaan informasi maupun pengaduan masyarakat.



PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Untuk itu, melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 272/K/X-XIII.2/6/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BPK RI, diatur mengenai struktur organisasi PPID di Pusat dan PPID di perwakilan serta uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan PPID. Perubahan keputusan PPID bertujuan untuk penguatan pengelolaan informasi di BPK. Salah satu perubahan yang signifikan adalah atasan PPID di BPK adalah Sekjen dan PPID-nya adalah seluruh Kepala Perwakilan dan Kabiro Humas dan Kerja Sama Internasional.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Nomor 10/K/XVIII.PDG/01/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Tim Pengelola Pusat Informasi dan Komunikasi Tahun Anggaran 2023 diatur struktur organisasi PIK, uraian tugas dan tanggung jawab PIK. Mekanisme pelayanan informasi publik di BPK selanjutnya dijabarkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Pelayanan Permintaan Informasi Publik dan POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat pada PIK BPK. Dalam POS tersebut, diatur mengenai mekanisme alur pengelolaan dan penyampaian informasi publik dari saat permintaan informasi atau pengaduan masyarakat masuk sampai kepada proses pengelolaan informasi pada PPID untuk kemudian dikelola oleh Petugas PIK sebagai database informasi publik BPK, untuk dapat disampaikan kepada pemohon informasi atau pengadu. Kategori informasi publik di lingkungan BPK berdasarkan Pasal 5 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan
4. Informasi yang dikecualikan.

Informasi publik yang dikecualikan bukanlah sesuatu yang statis melainkan dinamis, selalu berubah seiring dinamika masyarakat, situasi dan kondisi, serta waktu. Oleh karena itu, PPID BPK selalu melakukan uji konsekuensi untuk menentukan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan BPK ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 13/K/X-XIII.2/6/2020 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Proses uji konsekuensi atas permintaan informasi yang dikecualikan atau permintaan informasi yang ditolak untuk diberikan/dipenuhi berdasarkan pada:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Adapun rincian kegiatan dari Pusat Informasi dan Komunikasi meliputi tiga jenis kegiatan yaitu:

1. Pelayanan permintaan informasi

Pemberian informasi yang termasuk ke dalam kategori informasi publik kepada publik/pemangku kepentingan oleh BPK yang berkenaan dengan hasil pemeriksaan maupun non pemeriksaan.

2. Pelayanan pengaduan masyarakat

Penerimaan dan pemrosesan atas adanya dukungan, baik berupa informasi, saran atau pendapat maupun protes terkait kelembagaan BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan yang disampaikan oleh publik.

3. Pelayanan keberatan atas informasi BPK

Penerimaan dan pemrosesan dari adanya keluhan atas informasi yang disampaikan oleh BPK, baik dalam hal pemeriksaan maupun non-pemeriksaan, yang disampaikan oleh publik. BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik antara lain, website BPK dan PIK BPK. Adapun permintaan atas informasi publik, pengaduan, maupun keberatan atas informasi yang diberikan oleh BPK dapat disampaikan melalui berbagai saluran, yaitu:

- a. e-PPID;
- b. *e-mail*;
- c. telepon;
- d. surat;
- e. Datang langsung ke PIK.

Selain itu, untuk mendukung proses pengelolaan informasi publik, BPK telah memiliki berbagai formulir yang digunakan dalam kegiatan pelayanan permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat, antara lain:

1. Formulir Permintaan Informasi Publik;
2. Formulir Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik;
3. Formulir Pengaduan Masyarakat;
4. Formulir Tanda Bukti Penerimaan Dokumen; dan
5. Formulir Keberatan atas Informasi.

FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BPK Perwakilan Sumatera Barat sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik menyebutkan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik, antara lain: *WEBSITE*

Situs web BPK Perwakilan Sumatera Barat adalah laman BPK dengan alamat <https://sumbar.bpk.go.id/> yang memuat beberapa menu yang berkenaan dengan BPK, yang antara lain terkait dengan dasar hukum, rencana strategis, sejarah BPK Perwakilan, Profil BPK Perwakilan Sumbar, dan struktur organisasi, serta hasil pemeriksaan yang berisi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Daftar LHP LKPD, Kinerja, dan PDTT, peraturan BPK, publikasi, dll. Guna perbaikan dan penguatan pengelolaan informasi, BPK Sumbar terus membangun *website* BPK yang lebih inovatif dan informatif yaitu dengan menghadirkan artikel yang meliputi kegiatan terkini, fitur Rangkaian Data, e-PPID, Alur Proses Pemeriksaan, hasil *survey* kepuasan auditee, hasil *survey* masyarakat, dsb.



FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pusat Informasi dan Komunikasi

PIK merupakan salah satu tempat pengelolaan informasi dan komunikasi BPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PIK berfungsi sebagai sarana publik untuk mendapatkan pelayanan atas permintaan informasi, pengaduan masyarakat, serta komplain atas informasi mengenai hasil pemeriksaan BPK, ke-BPK-an, dan lain-lain yang terkait dengan kinerja BPK secara langsung.

Terkait dengan peningkatan pelayanan di PIK, saat ini BPK Perwakilan Sumatera Barat menugaskan satu orang setiap hari kerja untuk piket melayani pengunjung yang datang.



FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selain kedua saluran komunikasi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyediakan pula berbagai saluran komunikasi berikut ini untuk pelayanan informasi publik:

1. Melalui surat

Dialamatkan kepada:

Pusat Informasi dan Komunikasi

Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Padang

2. Melalui telepon: (0751) 40818 dan Fax (0751) 40811/40817

3. Melalui *e-mail*: humastu.pdg@bpk.go.id

4. Melalui *website* e-PPID: sumbar-ppid.bpk.go.id



5. Melalui WA: 0812 8008 5401

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, BPK berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data dengan memberikan *softcopy* terlebih dahulu dan tidak dipungut biaya. Dalam hal ini, anggaran untuk pelayanan informasi publik BPK dibebankan pada anggaran Subbagian Humas dan Tata Usaha Perwakilan.



FASILITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selain datang langsung ke PIK, BPK Sumbar melakukan pelayanan informasi publik dan pengaduan kepada publik dengan melalui surat dan *e-mail*, permintaan informasi dan pengaduan dapat disampaikan juga melalui fitur e-PPID yang tersedia pada situs BPK Sumbar.



REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022, jumlah pelayanan informasi publik di BPK Perwakilan Sumatera Barat, baik yang diterima melalui e-ppid, *e-mail*, surat, maupun datang langsung ke PIK BPK Sumbar ditunjukkan sebagai berikut:


1. Pelayanan Permintaan Informasi

- Jenis Permintaan Informasi

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke BPK diklasifikasikan berdasarkan lima kategori jenis informasi: (1) Informasi berkala; (2) informasi serta merta; (3) informasi setiap saat; (4) informasi yang dikecualikan; dan (5) informasi lain-lain diluar jenis informasi yang ada. Pada tahun 2022, jumlah masing-masing kategori jenis informasi yang diminta kepada BPK ditunjukkan pada tabel dan diagram berikut.

Tabel 1. Jumlah Pelayanan Informasi Publik PIK

Pelayanan Informasi Publik	Jumlah	Persentase
Berkala	100	50%
Serta merta	0	0
Setiap saat	0	0
Dikecualikan	3	1,5%
Informasi lain-lain	97	48,5%
Jumlah	200	100




Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa 50% dari 200 permintaan informasi yang masuk merupakan permintaan atas jenis informasi berkala. Permintaan informasi berkala yang diterima BPK Tahun 2022 merupakan informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sebagian besar tujuan permintaan atas informasi tersebut adalah sebagai data penelitian (tugas akhir, skripsi, atau tesis), pemberitaan, publikasi, kontrol sosial, penyelidikan, dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Sebanyak 48,5% merupakan permintaan informasi atas jenis informasi lain-lain. Permintaan informasi lain-lain yang diterima PPID BPK merupakan permintaan atas informasi yang tidak dikuasai oleh BPK atau di luar tugas pokok dan fungsi BPK antara lain seperti permintaan terkait permohonan menjadi narasumber, kunjungan dari berbagai instansi ke BPK Sumbar, tembusan informasi yang tujuannya untuk diketahui BPK, permohonan penyebaran kuesioner penelitian, dan permohonan Praktek Kerja Lapangan/magang. Dengan demikian, berdasarkan data pada diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis informasi yang paling banyak diminta oleh masyarakat kepada PPID BPK Sumbar adalah jenis informasi berkala. Sebanyak 1,5% permintaan informasi merupakan informasi yang dikecualikan seperti Kertas Kerja Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Rekapitulasi daftar permintaan informasi publik secara keseluruhan pada tahun 2022 pada **Lampiran 1**.

Topik permintaan informasi

Permintaan informasi yang masuk ke BPK dikategorikan ke dalam topik-topik permintaan informasi yaitu (1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang dibagi menjadi, LHP Laporan Keuangan (LK), LHP Kinerja, LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Informasi Publik lainnya, (2) Informasi yang dikecualikan, dan (3) Topik Lain-lain. Dari permintaan informasi yang masuk ke BPK dengan kategori topik permintaan informasi pada diagram berikut:

No	Topik	Jumlah	Presentase	Pemohon Informasi per tahun 2022	
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	LHP LK	89	50%	100
		LHP Kinerja	5		
		LHP PDTT	6		
		IHPS	0		
		Lainnya	0		
2	Informasi yang dikecualikan	3	1,5%	3	
3	Informasi lain-lain	97	48,5%	97	
	JUMLAH	200	100%	200	



Dari diagram tersebut diketahui sebanyak 50% topik permintaan informasi adalah Laporan Hasil Pemeriksaan dan 50% lainnya adalah topik lain-lain seperti penyebaran kuesioner penelitian, permohonan informasi magang, permohonan narasumber, dan permohonan visitasi.

- Tanggapan

Seluruh permintaan informasi yang masuk ke BPK yang telah memenuhi ketentuan akan ditanggapi sesuai informasi yang diminta oleh pemohon informasi. Subbagian Humas dan Tata Usaha Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat telah memroses seluruh permintaan masuk, baik yang diselesaikan secara langsung maupun yang diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis secara substansi terkait tugas dan fungsi BPK yang lebih mendalam. Pada tahun 2022, seluruh permintaan informasi yang masuk telah selesai ditindaklanjuti dan tidak terdapat adanya keberatan atas informasi yang diajukan kepada BPK.


2. Pengaduan Masyarakat

- Media Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada BPK dapat disalurkan melalui beberapa media penyampaian pengaduan yakni *website*, *e-mail*, ataupun surat/fax/datang langsung ke PIK BPK. Pada tahun 2022 jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada BPK pada tiap-tiap media ditunjukkan oleh diagram berikut.

Tabel 3. Media Penyampaian Pengaduan Masyarakat

Media Penyampaian	Jumlah Diterima	Persentase
<i>Website</i>	0	0
<i>Email</i>	0	0
Surat	16	89%
PIK	2	11%
Jumlah	18	100%




Dari seluruh pengaduan yang masuk, 89% melalui surat, dan 11% melalui PIK. Dapat disimpulkan bahwa media penyampaian pengaduan yang paling banyak digunakan adalah surat yaitu 89%.

- Jenis/Topik Pengaduan Masyarakat

Jenis pengaduan masyarakat yang diterima BPK meliputi pengaduan bidang pemeriksaan, non pemeriksaan, pengaduan atas informasi yang dikecualikan, dan pengaduan lain-lain. Pada tahun 2021, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima BPK berdasarkan jenis pengaduan ditunjukkan oleh diagram berikut:

Tabel 3. Topik Pengaduan Masyarakat

Topik Pengaduan	Jumlah Diterima	Presentase
Pemeriksaan	17	94%
Non Pemeriksaan	0	0%
Dikecualikan	0	0%
Lain-lain	1	6%
Total Pengaduan Masuk	18	100%



Dari total seluruh pengaduan yang masuk 94% merupakan pengaduan bidang pemeriksaan, baik itu yang melaporkan adanya dugaan korupsi dan permasalahan pada keuangan negara, maupun yang meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan langsung dan lain-lain sebanyak 6%.

- Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat


Dari total 18 pengaduan masyarakat yang diterima BPK, Subbagian Humas dan Tata Usaha telah memproses seluruh pengaduan yang masuk, baik yang diselesaikan langsung maupun diteruskan kepada satuan kerja terkait di BPK karena membutuhkan jawaban/tanggapan ataupun analisis yang lebih mendalam.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan publik khususnya PIK BPK Sumbar, evaluasi berkala terhadap layanan telah dilakukan. berikut hasil *survey* atas layanan PIK BPK Sumbar:

Bagaimana ketepatan waktu pelayanan informasi publik di BPK Sumbar?

 Salin


16 jawaban



Bagaimana keramahan petugas pelayanan informasi publik di BPK Sumbar?

 Salin

16 jawaban



Bagaimana kesesuaian pemberian dokumen yang diminta pada pelayanan informasi publik di BPK Sumbar

 Salin


16 jawaban



Bagaimana penerapan reward dan punishment pada petugas pelayanan informasi publik di BPK Sumbar

 Salin

16 jawaban



POLLS

Apakah Anda Puas terhadap Pelayanan Publik di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ?

Sangat Puas (48%, 177 Votes)



Puas (22%, 83 Votes)



Kurang Puas (18%, 67 Votes)



Cukup Puas (6%, 22 Votes)



Tidak Berkomentar (6%, 21 Votes)



Total Voters: **370**

INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Palanta BPK

Dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (Palanta) BPK, BPK Sumbar melaksanakan kunjungan kerja kepada kepala daerah untuk pencapaian target penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK sebesar 85 %

2. BPK Bersinergi

Inovasi BPK Bersinergi merupakan pengembangan dari BPK Mendengar oleh BPK Sumbar. BPK Mendengar merupakan forum antara BPK Sumbar dengan pimpinan DPRD, kepala daerah serta stakeholder/pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan masukan, saran, tanggapan, dan kritikan terhadap BPK.

3. Optimalisasi Masjid

Inovasi yang dilakukan BPK Sumbar pada tahun 2022 antara lain adalah Optimalisasi Masjid Sebagai Sarana Pembinaan Mental Pegawai dalam Menerapkan Nilai Dasar BPK.

Hasil konkrit dari optimalisasi masjid sebagai sarana pembinaan mental pegawai BPK Perwakilan Sumbar antara lain:

- 1) Semaraknya kegiatan keagamaan di lingkungan kantor sebagai upaya dalam memakmurkan masjid;
- 2) Komunikasi antar pegawai di lingkungan BPK Sumbar semakin lancar dengan adanya kegiatan rutin yang mempertemukan; dan
- 3) Terbentuknya lingkungan kantor yang nyaman dan humanis.

4. Siemas

Portal Siemas (Sistem Elektronik Kehumasan) ini menjadi media komunikasi Sub Bagian Humas TU kepada pihak internal, media dokumentasi kegiatan maupun persuratan yang disusun dan diorganisir, serta sebagai pusat database persuratan yang dikelola oleh Sub Bagian Humas TU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

5. Rangkaian Data

Selain e-PPID, BPK Sumbar juga memiliki layanan penyediaan data hasil pemeriksaan yang dapat diakses secara bebas oleh publik yaitu Rangkaian Data. Rangkaian Data dapat diakses melalui *website* sumbar.bpk.go.id. Fitur Rangkaian Data berisi data profil entitas pemeriksaan, hasil pemeriksaan (TLRHP, Pemantauan Kerugian Daerah, Opini lima tahun terakhir), dan Data Keuangan (Laporan keuangan 20 entitas).



No. Entitas	Tahun Anggaran 2016	Tahun Anggaran 2017	Tahun Anggaran 2018	Tahun Anggaran 2019	Tahun Anggaran 2020
1. Kabupaten Tanah Datar	Download Data				
2. Kota Sawahlunto	Download Data				
3. Kota Padang Panjang	Download Data				
4. Kota Solok	Download Data				
5. Kota Payakumbuh	Download Data				
6. Kota Padang	Download Data				
7. Provinsi Sumatera Barat	Download Data				
8. Kabupaten Pesisir Selatan	Download Data				
9. Kabupaten Dharmasraya	Download Data				
10. Kabupaten Limau Paku	Download Data				
11. Kabupaten Luhak	Download Data				
12. Kabupaten Kepulauan Mentawai	Download Data				
13. Kabupaten Solok Selatan	Download Data				
14. Kabupaten Solok	Download Data				
15. Kabupaten Pesisir Barat	Download Data				
16. Kabupaten Pesisir Selatan	Download Data				
17. Kota Bukittinggi	Download Data				
18. Kota Payakumbuh	Download Data				
19. Kabupaten Padang Pariaman	Download Data				
20. Kabupaten Sarolangun	Download Data				

Berikut hasil *survey* atas layanan Rangkaian Data yang diambil secara acak terhadap pengguna layanan tersebut.



6. *Sharing Session*

Sharing session dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan forum diskusi berbagi ilmu yang diselenggarakan oleh BPK Sumbar dan bertujuan untuk memperkuat peranan pengawasan dan peningkatan tata kelola keuangan daerah. *Sharing session* ini juga merupakan implementasi dari pentingnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa BPK menyediakan dan mengumumkan informasi publik melalui saluran informasi publik.

Dalam *sharing session* ini, BPK Sumbar dan APIP memfokuskan pembahasan atas topik-topik yang menjadi kebutuhan APIP dalam melaksanakan tugasnya antara lain sebagai kordinator dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh BPK, dengan harapan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut, serta mencegah terjadinya permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

- Sharing Session pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 dan Senin, tanggal 25 Juli 2022 diikuti oleh 58 orang peserta dari Inspektorat Pemerintah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Padang Pariaman.



- Sharing Session pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 diikuti oleh 45 orang pegawai dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Dharmasraya



- Sharing Session pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 diikuti oleh 48 orang pegawai dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang.



7. Sahabat BPK

Sebuah forum yang diperuntukkan kepada sivitas akademika dhi. mahasiswa aktif yang dinilai mampu berperan sebagai *public relation* BPK. Forum yang diadakan berupa *knowledge sharing* dan *company visit*. BPK Sumbar memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengenal lebih dekat BPK, menebar manfaat dan pengetahuan yang diperoleh untuk pemahaman yang lebih baik terkait pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara/daerah dari perspektif peran, tugas dan tanggung jawab BPK. Forum sahabat BPK yang telah dilakukan BPK Sumbar yaitu:

- Pada tanggal 2 Maret 2022, yang dihadiri Hima Akuntansi FE Unand.



- Pada tanggal 13 September 2022, Company Tour 2022 BEM KM FEB Unand ke BPK Sumbar: *Develop Knowledge to Face The Real World*



- Sahabat BPK: Institution Visit BEM KM Universitas Andalas, Membangun Tata Kelola Organisasi yang Transparan dan Akuntabel Sebagai Edukasi Anti Korupsi yang diikuti pengurus BEM KM Unand

